

# HUMAN SECURITY ACT OF 2007 SEBAGAI BENTUK DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UPAYA KONTRA TERORISME DI REPUBLIK FILIPINA

## “HUMAN SECURITY ACT OF 2007 AS A FORM OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE EFFORTS OF COUNTER-TERRORISM IN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES”

Annisaa Mutiara Damayanti Ariohudoyo<sup>1</sup>  
(annisa.ariohudoyo@gmail.com)

**Abstrak** - Selama bertahun-tahun, pemerintah Filipina menindak terduga teroris tanpa menggunakan undang-undang anti-teror. Ketiadaan tersebut menjadikan sulit untuk membedakan dalam menghukum teroris dan separatis. Sebagai respon atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dalam menghukum para separatis secara tidak adil, maka PBB melakukan suatu investigasi. Investigasi tersebut akhirnya membuat Filipina sebagai salah satu negara yang dimonitor oleh PBB dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Akhirnya, badan legislatif Filipina membuat suatu undang-undang anti-teror yang dinamakan Human Security Act of 2007 (HSA). Undang-undang ini mengkodifikasikan tindakan-tindakan yang dapat dihukum sebagai kejahatan terorisme. Sejak dikeluarkannya HSA, muncul protes-protes yang menyatakan bahwa HSA sangatlah tidak jelas dan tidak adil dalam konteks hak-hak individual. Tulisan ini akan menganalisis mengenai kesamar-samaran HSA sebagai undang-undang anti-teror di Filipina dan bagaimana undang-undang tersebut menghormati tiap aspek-aspek dalam hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Terorisme, Hak Asasi Manusia, HSA, Filipina

**Abstract** - For years, Philippines government prosecuted the terrorists without an anti-terror law. The absence make it difficult to distinguish between punishing terrorist and punishing secessionist. Responding to the violence of human right that have been done by the government of Philippines on punishing the secessionist un justly, the United Nation conducted an investigation. The investigation led to the placement of the Philippine government on the United Nation's human rights watch list. The Philippine legislature, shortly thereafter, passed the Human Security Act of 2007 (HSA). This law codified the act punishable as crime of terorisme. Since HAS has been issued, there were some complaints that HSA is very vague and unujust in the context of individual rights. This paper will analyze about the vagueness HSA as the anti-terror law in the Philippines and how it appreciate every aspects of human rights.

**Keywords:** Terrorism, human rights, HSA, Philippines

---

<sup>1</sup> Penulis merupakan mahasiswa program studi Peperangan Asimetris Cohort 4, Universitas Pertahanan Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui annisa.ariohudoyo@gmail.com

## Pendahuluan

**T**errorisme adalah permasalahan yang kompleks. Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari upaya para ahli untuk mengurikan terorisme melalui berbagai macam definisi untuk mengidentifikasi tindakan, karakteristik maupun akar permasalahannya dan dari beragam definisi tersebut, tidak ada satu definisi tunggal yang dapat mewakili fenomena terorisme di seluruh dunia. Kompleksitas juga muncul karena faktanya, terorisme digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam fenomena dengan ruang lingkup yang luas (Bjorgo, 2005). Akar permasalahan terorisme, baik domestik maupun internasional, sangat kompleks dan beragam. Terdapat beberapa faktor yang muncul diantaranya ialah dapat berupa faktor ideologis yang melibatkan agama dan entnonasionalisme ekstrim. Di sisi lain, faktor yang berasal dari permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dari pemerintahan yang lemah dan tidak sanggup mengikuti arus globalisasi juga menjadi faktor tambahan dalam memahami

akar permasalahan terorisme (Bonlai, 2003)

Muladi merincikan bentuk-bentuk terorisme serta perubahan-perubahannya menurut perkembangan zaman (Muladi, 2002):

- Sebelum perang dunia ke-2, rata-rata tindakan terorisme diimplementasikan sebagai tindakan pembunuhan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan.
- Terorisme di masa 1950-an, lebih kepada serangan-serangan cere acak terhadap warga sipil. Pembunuhan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keadilan dari pemerintah.
- Terorisme di masa tahun 1960-an, sudah terkenal dengan istilah “terorisme media” yang tetap melakukan serangan terhadap warga sipil dengan tujuan untuk mempublikasikan tindakannya tersebut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk dari tindakan terorisme berubah-ubah dari masa ke masa, sehingga hingga saat ini dunia internasional masih kesulitan dalam menentukan batasan baku dari tindakan terorisme.

Terorisme telah mewabahi negara Filipina. Pada tanggal 23 Mei 1976, 6

pembajak mengambil alih pesawat komersil dan meledakan pesawat tersebut pada jalan landasan pesawat di Filipina (Hijacking Description, 2009). Pembajakan ini merupakan salah satu dari kejadian terror paling awal yang pernah terjadi di Filipina yang menyita perhatian dunia internasional (Supapo, 2004). Setelah sekian banyaknya kejadian terorisme yang menimpa Filipina, pada akhirnya pemerintah Filipina merespon serangan tersebut dengan pengerahan pasukan militer tanpa ada landasan hukum yang jelas. Bagaimana pun juga, pemerintah Filipina mengidentifikasi tindakan terorisme sebagai tanggung jawabnya dan harus ada hukuman kepada para pelaku terror (Manalo, 2004).

Pemerintah Filipina memerangi terorisme tanpa adanya hukum yang mengatur mengenai itu, sehingga dikemudian hari bermunculan complain mengenai hak asasi manusia yang dilakukan Pemerintah Filipina saat melakukan penindakan kepada para tersangka teroris (Estoquia, 2007). Setelah PBB membenarkan complain mengenai isu hak asasi manusia, lembaga legislatif Filipina mencoba untuk membuat suatu instrument

hukum yang dinamakan Human Security Act of 2007 (HSA). HSA memberikan penjelasan mengenai tindakan-tindakan spesifik mengenai terorisme yang dapat dihukum, dan diberikan otoritasnya kepada pengadilan untuk pada akhirnya ditentukan apakah tindakan yang dilakukan tersangka merupakan sebuah tindakan terorisme (Pereire, 2007).

Beberapa saat setelah HSA dibuat, beberapa kelompok advokasi membuat petisi kepada Mahkamah Agung Filipina untuk menjatuhkan aturan-aturan yang ada di dalam HSA tersebut. Kelompok advokasi tersebut menganggap bahwa HSA masih sangat samar-samar dan melanggar hak-hak individual, yang pada akhirnya meminta kepada Mahkamah Agung Filipina untuk membatalkan HSA (Bagayaua, 2007). Selama bertahun-tahun, pemerintah Filipina menggunakan kekuatannya militer untuk menghadang faksi-faksi revolusioner.

Bersamaan dengan berkembangnya gerakan terorisme dan menjadi semakin problematik, pemerintah Filipina menggunakan kekuatan militer juga untuk memerangi separatisme dan terorisme. Respon pemerintah Filipina ini membuat PBB mengambil suatu tindakan yang

akhirnya membuat pemerintah Filipina mengeluarkan sebuah undang-undang anti terror yaitu HSA, sebuah hukum yang membedakan antara tindakan separatisme dan tindakan terorisme. Dalam tulisan ini, Penulis akan membahas mengenai penegakkan hak asasi manusia melalui HSA sebagai undang-undang anti-teror di Filipina sekaligus sebagai jawaban dari pemerintah Filipina atas penghargaannya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan dipaparkan mengenai bagaimana Indonesia menegakkan hak asasi manusia dalam pemberantasan terorisme.

## **Pembahasan**

### **Separatisme dan Terorisme di Filipina**

Perkembangan terorisme di Filipina dapat dikatakan sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok ekstrimis yang kerap kali melakukan aksi terror di Filipina. Ancaman terorisme yang dihadapi pemerintah Filipina tidak hanya berasal dari kelompok militant Islam radikal, tetapi juga berasal dari kelompok-kelompok sayap kiri atau komunis. Kelompok-kelompok ekstrimis yang ada di Filipina meliputi *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*, dan *Moro National Liberation Front (MNLF)*, Abu

Sayyaf Group (ASG) , *New Peoples Army (NPA)* serta *The Philippine Communist Party (CPP)* (Vaughn, 2006). Banyaknya kelompok radikal yang melakukan aksi terorisme di Filipina akhirnya membuat pemerintah Filipina menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang digembor-gemborkan oleh AS, yaitu *Global War on Terrorism (GWOT)*. Bentuk dukungan tersebut dapat terlihat dari tindakan presiden Filipina pada masa itu, yaitu Gloria Macapagal-Arroyo dan Presiden George W. Bush yang menyetujui pasukan militer AS menduduki wilayah selatan Filipina. Tujuan dari kehadiran pasukan militer AS di wilayah tersebut adalah untuk bersama-sama mencari para pelaku terorisme yang berhubungan dengan jaringan Al-Qaeda, selain itu juga turut memberikan pelatihan terhadap para pasukan militer Filipina dalam rangka kontra terorisme.

Aksi terorisme di Filipina merupakan bentuk-bentuk dari pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis yang lebih condong kepada usahanya untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang terpisah dari pemerintahan sah Filipina. Tetapi, dalam hal ini, MILF dibentuk akibat

adanya perbedaan pemahaman dengan kelompok MNLF. Bangsa Moro di Filipina merupakan penduduk yang mayoritas beragama Islam Sunni. Kebangkitan identitas politik bangsa Moro ini dimulai dari perjuangan bangsa Moro dalam melawan penjajahan katolik di wilayahnya. AS membuat kebijakan yang mendukung umat katolik untuk menjajah wilayah agrikultur di Mindanao, dimana sebagian besar penduduk asli Mindanao adalah Muslim. Kebijakan yang dibuat oleh AS ini pada akhirnya menimbulkan konflik sejak tahun 1898. Kebijakan tersebut akhirnya diperangi oleh penduduk asli Mindanao. MILF dan MNLF merupakan organisasi revolusi yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan di Filipina. Aksi terror yang dilakukan kedua kelompok tersebut merupakan bentuk dari penolakan terhadap kebijakan pemerintah Filipina yang dianggap telah merugikan bangsa Moro. Pemberontakan ini telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Pada tahun 1960an, kelompok MNLF melakukan aksi terror dalam bentuk pembunuhan dengan tujuan mendapatkan otonomi di wilayah selatan Filipina.

Konflik di Mindanao ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Sebagai bangsa Moro dan umat muslim Filipina yang berjuang untuk kemerdekaan di Mindanao, struktur politik disana menjadi memburuk, dimana hal tersebut menjadi peluang akan munculnya terorisme internasional (Reuters, 2008). Pemerintah Filipina menggunakan pasukan militernya dalam memerangi para pemberontak di Mindanao, dengan metode penyerangan langsung yang menelantarkan lebih dari 2 juta orang. Pada akhirnya, kelompok teroris terbesar di dunia, yaitu Al-Qaeda mulai memasuki wilayah Mindanao dengan memberikan bantuan kepada para pasukan pemberontak serta menjadikan wilayah Mindanao sebagai wilayah operasi kelompok Al-Qaeda di Filipina (Abuza, 2005).

Terdapat pula satu kelompok teroris di Filipina, yaitu kelompok teroris Abu Sayyaf. Kelompok ini dibentuk terkait dengan kepentingan untuk memperluas jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara. Dengan alasan demikian, Osama Bin Laden memanfaatkan jaringan dengan pemimpin kelompok Abu Sayyaf untuk membentuk jaringan sel di Filipina. Menurut Dokumen

intelijen dari Philippine National Police (PNP) menunjukkan bahwa aktor utama dari tragedi penyerangan gedung WTC di AS (Peristiwa 9/11), Ramzi Yousef mendukung gagasan pembentukan kelompok Abu Sayyaf yang dapat berguna sebagai kontak sel dan jaringan kelompok Al-Qaeda di Filipina (Atkinson, 2012).

ASG juga dibentuk dengan alasan yang berbeda, yaitu didasari oleh rasa tidak puas dari seseorang yang bernama Abdurajak Janjalani terhadap pergerakan yang dilakukan oleh MNLF dan MILF. ASG merupakan kelompok teroris berskala kecil, namun demikian kelompok teroris ini merupakan kelompok yang paling ditakuti dan terkenal paling kejam dibanding dengan kelompok terorisme lainnya di kawasan Filipina. Wilayah operasi kelompok ini berada di Pulau Sulu, selatan Mindanao. Kelompok ASG didirikan pada awal tahun 1990-an sebagai kelompok teroris Filipina dengan tujuan untuk membentuk negara Islam di wilayah selatan Filipina. Sejak kelompok ASG ini dibentuk, aksi-aksi terror yang dilakukannya sebagian besar berupa penculikan dengan meminta tebusan, bom bunuh diri serta pembunuhan dan pemerasan. Sejak tahun 1990-2000 tercatat

kelompok Abu Sayyaf telah terlibat dalam 378 tindakan terorisme yang meliputi tindakan pengeboman, penyerangan, dan pembunuhan yang mengakibatkan kematian sebanyak 288 orang warga sipil. Pada rentang periode yang sama kelompok Abu Sayyaf tercatat telah melakukan tindakan penculikan dan penuntutan yang tebusan sebanyak 640 kali dan melibatkan korban penculikan sebanyak 2.076 korban (Banlaoi, 2008).

Berkaitan dengan CPP dan NPA sebagai kelompok komunis, mereka menentang ideologi yang dianut oleh pemerintah Filipina yang lebih condong kepada kapitalisme, imperialisme dan feodalisme birokrasi yang dianggap sebagai paham yang merugikan kaum-kaum marjinal seperti petani dan pedagang. CPP dibentuk pada bulan Desember 1968 oleh Jose Maria Sison yang merupakan aktivis mahasiswa di Manila pada awal tahun 1960 dan bergabung dengan partai komunis saat itu, yaitu Partido Komunista Pilipinas (PKP). Tetapi, pada akhirnya ia keluar dari partai tersebut dan membentuk partai sendiri yaitu CPP.

Tujuan utama dari CPP adalah melakukan revolusi di Filipina yang diyakini

dapat mengakhiri imperialisme, kapitalisme dan feodalisme birokrasi. CPP ini memiliki pasukan bersenjata yang dinamakan NPA. Kelompok NPA ini dijuluki sebagai organisasi teroris, karena pemimpin partai CPP juga berniat untuk menyerang AS. Partai Komunis ini tidak terlalu menjadi fokus yang harus diselesaikan oleh pemerintah Filipina maupun AS, dikarenakan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok teroris Islam lebih berantai dan memiliki ikatan dengan organisasi teroris lainnya, sehingga akan lebih membantu Filipina dan juga dunia dalam rangka GWOT. Selama 50 tahun sejak CPP dan NPA melakukan pemberontakan melawan pemerintah Filipina, kelompok ini telah berhasil menggulingkan 4 pemerintahan yang telah terpilih secara demokratis. Sehingga, CPP dan NPA tetap menjadi ancaman yang sangat serius terhadap keamanan dalam negeri Filipina.

### **Human Security Act of 2007 (HSA)**

Human Security Act of 2007 adalah undang-undang yang sudah mulai berlaku sejak tanggal 8 Februari 2007. Undang-undang ini adalah salah satu undang-undang yang paling utama, yang membawa Filipina

sejalan dengan upaya negara-negara Asia Tenggara dalam memerangi terorisme. Tujuan utama dibentuknya HSA adalah untuk memerangi militan islamis di wilayah selatan Filipina. HSA mendefinisikan terorisme sebagai tindakan yang menyebarkan rasa takut dan panik yang luar biasa disekitar masyarakat. HSA juga memberikan otoritas untuk menangkap terduga teroris tanpa adanya surat perintah yang resmi dan menahan mereka untuk sementara tanpa ada biaya ganti rugi. Setelah beberapa kali di revisi, HSA mendapatkan berbagai kritik mengenai pasal-pasal didalamnya. Banyak yang berpendapat bahwa HSA itu tidak sesuai dengan konstitusi Filipina (Colemares, 2007). Selain itu, definisi dari terorisme yang dimuat didalam HSA terlalu luas dan samar-samar sehingga dapat disalahgunakan untuk melegitimasi aksi-aksi protes (26). HSA mendefinisikan terorisme sebagai:

*“A terrorist is anyone that commits an offence under various provisions of the Revised Penal Code ‘thereby sowing condition of widespread and extraordinary fear and panic among the populace, in order to coerce the government in to an unlawful demand’”.*

Disamping kritik-kritik mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung Filipina telah menolak konsolidasi terhadap petisi yang diajukan oleh berbagai organisasi di Filipina. Petisi tersebut ditolak dengan alasan bahwa HSA tidak pernah diterapkan kepada organisasi-organisasi yang mengajukan petisi tersebut (Manila Court Rules Anti-terror Law Constitutional, 2010).

### **Penegakkan Hak Asasi Manusia Melalui HSA Sebagai Undang-Undang Anti-Terror di Filipina**

Tindakan yang dilakukan pemerintah Filipina dalam melakukan kontra terorisme akhirnya membuat PBB angkat bicara. PBB menganggap bahwa penggunaan kekuatan militer dalam kontra terorisme di Filipina telah melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, diterbitkanlah HSA sebagai wujud kemauan pemerintah Filipina untuk menghormati hak asasi manusia, serta bekerjasama dengan AS dalam memerangi terorisme. Filipina dan AS saling bekerjasama dalam melakukan pelatihan operasi militer yang secara presisi menguraikan jaringan-jaringan terorisme internasional. Hubungan kerjasama kedua negara tersebut telah berhasil dalam menekan pertumbuhan teroris di Filipina

(CIA, 2008). Di dalam HSA, komandan militer memiliki kewenangan tunggal dalam menentukan siapa yang dapat dikatakan sebagai target teroris (Boumghar, 2008). Sebelum adanya HSA, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dikarenakan operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Filipina sama sekali tidak pandang bulu. Telah tercatat bahwa 830 orang telah terbunuh, yang diantaranya adalah jurnalis, pengacara, hakim serta aktivis sosial (Eastman-Abaya, 2006).

Akhirnya sebuah komisi yang dipimpin oleh mantan hakim Mahkamah Agung Filipina, Jose Melo, menyatakan bahwa anggota militer yang dikerahkan oleh pemerintah Filipina bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi dalam upaya pemberantasan terorisme yang pada akhirnya menjadikan Filipina sebagai salah satu negara yang harus diawasi oleh PBB dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. HSA mendefinisikan sebuah tindakan terorisme dengan cara mengurutkan sekumpulan tindakan-tindakan spesifik yang tidak ada hubungannya dengan statuta-statuta lainnya ataupun dekrit presiden, serta mensyaratkan bahwa tindakan tersebut

membuat suatu kondisi dimana terjadinya penyebaran rasa takut dan panik yang luar biasa dikalangan masyarakat dalam rangka memaksa pemerintah untuk menyerah dan melakukan tindakan yang melanggar hukum (HSA, 2007). Tindakan yang melanggar hukum tersebut diantaranya adalah pembajakan, kudeta, pembunuhan, penculikan, dan penggunaan atau kepemilikan senjata yang melawan hukum.

HSA tidak memberikan otoritas kepada kepolisian untuk secara sepihak melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku kekerasan. HSA memberikan syarat harus ada pertimbangan hakim untuk memutuskan kewajaran dari penyitaan sebelum polisi melakukan eksekusi (HSA, 2007). Dengan demikian, karena HSA bertumpu pada diskresi independen serta tidak memihak kepada siapa pun untuk memastikan bahwa prosedur yang dilakukan dalam memproses terduga teroris tidak terlalu menindas sebelum polisi melakukan eksekusi, HSA masih didalam wilayah batas konstitusional. Selain itu, HSA juga memberikan tugas-tugas dan hukuman-hukuman kepada pejabat pemerintahan, dimana hal tersebut dapat membatasi penggunaan undang-

undang secara berlebihan dan terlalu menindas. Sebelum dibentuknya HSA, kekuatan militer merupakan satu-satunya alat pemerintah dalam membasmi terorisme. Tidak seperti penggunaan kekuatan militer, yang membuat keputusannya sendiri tanpa melalui tahapan-tahapan kewenangan dalam memberikan perintah, HSA lebih memberdayakan anggota polisi melalui pemberian kewenangan yang terbatas. Terdapat 30 dari 62 pasal yang membatasi kewenangan polisi, yang mana dapat menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat hukuman-hukuman dan perlindungan-perlindungan yang spesifik yang terdapat pada HAS terhadap penyalahgunaan undang-undang ini, diantaranya adalah:

- Denda sebesar P500.000 setiap hari karena telah menuduh seseorang telah melakukan terorisme.
- 10 sampai 12 tahun penjara terhadap penegak hukum yang gagal dalam menginformasikan kepada otoritas pengadilan seperti yang telah diatur (HSA, 2007).
- Adanya perlindungan terhadap hubungan komunikasi antara pengacara

dan kliennya, dokter dan pasien, jurnalis dengan narasumbernya, serta urusan-urusan yang bersifat rahasia (HSA, 2007).

- Membuat suatu komite yang resmi dalam menampung keluhan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi komplain terhadap para penegak hukum (HSA, 2007)
- Membuat komite pengawasan untuk mereview ulang undang-undang selama satu tahun setelah undang-undang itu diimplementasikan (HSA, 2007)
- Mendelegasikan otoritas kepada Komisi Hak Asasi Manusia untuk memberikan prioritas tertinggi dalam menginvestigasi dan mengadili pelanggaran terhadap hak sipil dan politik (HSA, 2007)

Dengan demikian, di satu sisi HSA memberikan otoritas yang lebih luas kepada para penegak hukum dalam hal penahanan, pengejaran langsung ke rumah-rumah, pencarian bukti-bukti, tetapi di sisi lain, HSA juga menekan potensi penindasan yang tidak seharusnya dilakukan dengan cara secara eksplisit memberikan perlindungan-perlindungan yang signifikan kepada terduga pelanggar hukum dan juga saksi terhadap

penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penegak hukum (Pereire, 2007).

Kebanyakan dari undang-undang anti teror di negara lain merupakan bagian dari langkah-langkah politis untuk membentuk respon yang luas secara internasional dalam memerangi terorisme (McCullagh, 2002). Pada saat serangan 9/11 di AS, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi PBB no. 1373 yang menyatakan kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan terorisme dan pembiayaan terorisme (U.N Resolution, 2001). Mayoritas negara-negara mengeluarkan undang-undang yang baru atau justru memodifikasi undang-undang yang sudah ada untuk menentukan keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan kolektif. HSA tidak mengikuti pola yang demikian, sebaliknya, HSA secara inovatif meminta pengadilan Filipina untuk mendampingi dan memastikan praktek-praktek hukum yang sah yang dilakukan oleh para pejabat politik dari lembaga-lembaga pemerintahan. HSA juga menyediakan paham-paham demokratis melalui proses peradilan yang dapat disaksikan secara terbuka. HSA memperlihatkan proses peradilan atas tersangka teroris secara transparan yang

tetap didampingi oleh Pengadilan Filipina sebagai bentuk dari perlindungan hak asasi manusia terhadap para tersangka teroris yang akan diadili.

### **Penegakkan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia**

Dalam kaitannya dengan penegakan HAM, Indonesia menilai bahwa terorisme merupakan salah satu bentuk tindak pidana, dengan demikian tindakan terorisme merupakan tindakan yang sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah sah. Hingga saat ini, perundang-undangan yang masih berlaku dalam menanggulangi tindak pidana terorisme adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tetapi, peraturan perundang-undangan saja tidak cukup dalam memberantas terorisme. Terorisme merupakan salah satu dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime) di mata dunia internasional, sehingga semua pihak dalam negara harus terlibat dalam upaya pemberantasan terorisme. Tentunya upaya ini harus dengan hati-hati memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia melalui kebijakan-kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan upaya-upaya dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terkadang masih timbul berbagai kesalahpahaman yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan dalam hal konsep konsep serta norma hukum. Contoh sederhananya, ialah kebijakan yang hingga saat ini masih berlaku dalam menindak tindak pidana terorisme, yaitu dengan adanya kebijakan penjatuan hukuman mati bagi para terpidana terorisme, serta diperbolehkannya penembakan pada saat pengejaran atau penyergapan terduga pelaku terorisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia maupun prinsip supremasi hukum.

Telah menjadi fakta yang tidak bisa disangkal lagi bahwa terorisme merupakan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian baik dalam skala nasional maupun internasional. Indonesia pun mengakuinya bahwa tindak pidana terorisme merupakan tindakan yang melanggar HAM. Dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”

Dengan demikian, dengan bermunculannya rasa takut hingga paranoid terhadap tindakan terorisme dapat dikatakan bahwa terorisme merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM.

Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yang melanggar HAM, tetapi dalam upaya pemberantasan terorisme, seringkali juga dilakukan melalui langkah-langkah yang tidak menghormati HAM. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia terkadang menyimpang dari konsep Extra Ordinary Measure yang malah diartikan sebagai tindakan represif yang berlebihan oleh para aparat keamanan yang salah satunya adalah penjatuhan hukuman mati bagi para tersangka teroris serta diperbolehkannya penembakan di tempat pada saat melakukan pengejaran ataupun penyeragaman. Di Indonesia, konsep Extra Ordinary Measure dalam pemberantasan terorisme seharusnya dipahami sebagai kebijakan yang lebih kepada penentuan langkah-langkah preventif serta antisipatif yang bersifat proaktif, serta dilakukan secara hati-hati dan juga bersifat jangka panjang.

Upaya pemberantasan terorisme dapat dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar HAM, dengan mengutamakan pendekatan secara psikologis dan sosiologis. Pemberdayaan tokoh-tokoh maupun organisasi-organisasi masyarakat dalam ruang lingkup adat, budaya maupun agama juga bisa menangkal terorisme. Pendekatan semacam ini harus lebih didalami lagi dalam perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindakan terorisme. Sehingga, pada akhirnya, kebijakan yang diputuskan tidak akan bergesekan dengan norma-norma HAM baik secara nasional maupun internasional.

### **Kesimpulan**

Filipina telah ditantang dengan permasalahan separatistis dan pertumbuhan jaringan terorisme, yang pada akhirnya membuat pemerintah Filipina menyusun HSA untuk dapat membedakan antara penghukuman terhadap para teroris dan penghukuman terhadap para separatistis. Telah dibuktikan juga bahwa kritik-kritik yang selama ini dilayangkan oleh organisasi-organisasi di Filipina tidak terbukti. Hal itu karena sebagian besar

pasal-pasal yang terdapat pada HSA jarang digunakan pada praktiknya.

HSA sangat menguntungkan bagi demokrasi Filipina karena berpusat kepada kebijakan kontra terorisme yang mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Lembaga legislatif Filipina merangkai HSA sebagai suatu alat untuk membatasi penyalahgunaan wewenang pemerintahan. Ketigapuluh bagian dari HSA secara tegas mengutuk tindakan pemerintahan yang berlebihan dalam melakukan kontra terorisme. Dengan demikian, HSA sebenarnya dapat memperkuat demokrasi Filipina karena telah memfasilitasi penindakan terhadap aksi-aksi terorisme melalui pengadilan untuk memastikan bahwa undang-undang anti-teror telah diterapkan dengan cara yang benar.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, di dalam HSA yang diterapkan oleh Filipina, mulai dari penyergapan serta pengejaran terhadap terduga teroris, Filipina telah melakukan upaya penghargaan terhadap HAM. Berbeda dengan Indonesia, yang masih memperbolehkan aparat penegak keamanan untuk melakukan hukuman mati atau bahkan melakukan penembakan di

tempat saat melakukan penyergapan ataupun pengejaran terduga teroris. Indonesia lebih menghargai HAM pada saat tersangka teroris sedang berada dalam tahanan dengan dilakukannya deradikalisasi, tetapi hukuman mati terhadap tersangka teroris dalam tingkatan tindak pidana tertentu masih berlaku yang hingga saat ini masih diperdebatkan mengenai keberadaannya berkaitan dengan HAM.

#### Daftar Pustaka

- Hijacking Description 23 May 1976*. (2009, 10 8). Retrieved June 22, 2016, from Aviation Savety Network: <http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19760523-1>
- Manila Court Rules Anti-terror Law Constitutional*. (2010, October 11). Retrieved June 22, 2016, from Asian Correspondent: <http://asiancorrespondent.com/breakingnews/manila-court-rules-anti-terror-law-.htm>
- Abuza, Z. (2005). *Balik Terrorism: The Return of the Abu Sayyaf*. Retrieved from Strategic Studies Institute: <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/print.cfm?q=625>
- Atkinson, G. (2012). *Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman. A Review of The Rise of Islamic Insurgency in the Southern Philippines*, 4.
- Bagayaua, G. (2007, September 10). *5 Petition Ask Court to Nullify Anti-Terror Law*. Retrieved June 22, 2016, from NEWS BREAK:

- www.newsbreak.com.ph/index.php?option=com\_content&task=view&id=3696&Itemid=88889005
- Banlaoi, R. C. (2008). *Al Harakatul Al Islamiyah: Essays on the Abu Sayyaf Group*. *Philippine Institute for Political Violence and Terrorism Research*, 14.
- Bjorgo, T. (2005). *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*. London: Routledge.
- Bonlai, R. C. (2003). *The War on Terrorism in Southeast Asia*. Monterey, CA: Naval Postgraduate School.
- CIA. (2008). *CIA World Fact Book*. Philippines: CIA.
- Colemares, N. (2007). *Outline of Critique of the Anti-Terrorism Law Know as the Human Security Act 2007*. Counsel for the Defense of Civil Liberties (CODAL).
- Eastman-Abaya, J. P. (2006). *Philippines: The Killing Fields of Asia*. Retrieved June 22, 2016, from petras.lahane.org: <http://petras.lahane.org/articulo.php?c=1&more=1&p=1660>
- Estoquia, A. (2007, February 13). *Critics Warn President vs Rushing Anti-Terror Bill*. Retrieved June 22, 2016, from BULATLAT: <http://www.bulatlat.com/news/5-14/5-14-atb.htm>
- HSA. (2007). *An Act To Secure the State and Protect Our People from Terrorism, Rep. Act 9372 (3)*.
- Jr., R. A. (2003, December). *The Causes and Prospect of the Southern Philippines Secessionist Movement*. San Fransisco: Naval Postgraduate School.
- Kristof, N. D. (2002, February 19). *The Wrong War*. *The New York Times*.
- Manalo, E. P. (2004). *The Philippine Response to Terrorism: The Abu Sayyaf Group*. San Fransisco: Naval Post Graduate School.
- McCullagh, D. (2002, September 3). *Report: Anti-terror efforts pinch privacy*. Retrieved June 22, 2016, from CNET NEWS: <http://news.cnet.com/2100-1023-956286.html>
- Mouloud Boumghar, F. C. (2008). *INTERNATIONAL FACT-FINDING MISSION: TERRORISM AND HUMAN RIGHTS IN THE PHILIPPINES, FIGHTING TERROR OR TERRORIZING?* International Federation for Human Rights.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Pereire, K. (2007, March 16). *International CTR For Political Violence and Terrorism Research, Analysis and Review of The Philippines Human Security Act 2007*. Retrieved June 22, 2016, from pvtr.org: <http://www.pvtr.org/pdf/Legislative%20Response/revisedPhilippines%20CT%20LAW2007newi.pdf>
- Resolution, U. (2001). *S.C Resolution 1373, U.N Doc S/Res/1373*. United Nation.
- Reuters. (2008, April 12). *Long-Running Muslim and Communist Insurgencies*. Retrieved June 22, 2016, from REUTERS ALERTNET: [http://www.alertnet.org/db/crisisprofiles/PH\\_SEP.htm?v=in\\_detail](http://www.alertnet.org/db/crisisprofiles/PH_SEP.htm?v=in_detail)
- Supapo, R. C. (2004). *Philippine Security Relation: Its Implication For The Global War on Terrorism 2*.
- Vaughn, B. (2006). *Congressional Research Service Report: Terrorism in South East Asia*.